

**TINJAUAN YURIDIS NIKAH *TAHLIL*
MENURUT HUKUM ISLAM**

(Skripsi)

**Oleh:
Ramanda Bambang Darmawan
NPM 1712011122**



**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS NIKAH *TAHLIL* MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh

Ramanda Bambang Darmawan

Pernikahan merupakan suatu hal yang diinginkan oleh setiap umat Islam yang sudah mampu secara lahir maupun batin. Namun terkadang ada saja pernikahan yang harus berakhir cerai oleh karena banyak faktor dan sudah tidak sejalan baik visi maupun misi. Suami istri yang telah bercerai pada dasarnya masih dapat kembali rujuk sampai dengan 2 kali, namun pada talak yang ke 3 memiliki konsekuensi yaitu suami istri tidak diperbolehkan untuk rujuk kembali. Hal tersebut yang memicu terjadinya nikah *tahlil*. Nikah *tahlil* merupakan pernikahan yang terjadi antara *muhallil* dengan seorang janda talak 3 dengan maksud apabila telah menikah, kemudian segera diceraikan agar istri dapat kembali kepada mantan suami talak 3 nya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimanakah nikah *tahlil* menurut hukum Islam, serta bagaimana akibat hukum nikah *tahlil* menurut hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah normatif yang didukung dengan wawancara ahli, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Pengolahan data melalui pemeriksaan data, verifikasi data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai nikah *tahlil* menurut hukum Islam adalah haram menurut Hadist Rasulullah SAW. sebagian mazhab memperbolehkan dan sebagian mengharamkan, tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum nikah *tahlil* yaitu bagi istri dan suami (*muhalallah*) adalah tidak sah apabila perkawinan dilakukan setelah dilakukannya perkawinan *tahlil*, apabila terdapat anak yang lahir dari pernikahan *tahlil* tersebut bukan anak yang sah, anak yang lahir dari pernikahan *tahlil* hanya mendapat harta warisan dari pihak ibunya.

Kata kunci: Nikah, Nikah *Tahlil*, Hukum Nikah *Tahlil*, Akibat Hukum Nikah *Tahlil* Menurut Hukum Islam.

**TINJAUAN YURIDIS NIKAH *TAHLIL*
MENURUT HUKUM ISLAM**

Oleh

RAMANDA BAMBANG DARMAWAN

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**


Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS NIKAH *TAHLIL*
MENURUT HUKUM ISLAM**

Nama Mahasiswa : **Ramanda Bambang Darmawan**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011122**


Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.
NIP. 19650409 199010 2 001


Aprilianti, S.H., M.H.
NIP. 19650401 199003 2 002

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP.19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.**




.....

Sekretaris/Anggota : **Aprilianti, S.H., M.H.**



.....

Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



.....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 April 2022**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAMANDA BAMBANG DARMAWAN

NPM : 1712011122

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS NIKAH TAHLIL MENURUT HUKUM ISLAM**” benar-benar hasil karya saya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 26 April 2022



RAMANDA BAMBANG
NPM.1712011122

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ramanda Bambang Darmawan, dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 23 Desember 1999, sebagai anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Bapak ALM. Dardiyansu Darmawan dan Ibu Eti Martini.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sukamaju dan lulus pada tahun 2011. Kemudian peneliti menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP IT Fitrah Insani Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2014, hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 8 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 dengan niat dan tekad yang kuat serta dukungan dari kedua orang tua serta sanak keluarga, penulis melanjutkan studinya di Universitas Lampung, dengan mengambil konsentrasi jurusan Hukum Perdata di Fakultas Hukum. Selama kuliah, penulis pernah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari yang ditempatkan di Gerning, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Dan barang siapa menaruh seluruh kepercayaannya kepada Allah SWT, maka dia akan mencukupi mereka...”

- Q.S At-Talak 65 ayat ke-3 –

"...Allah tidak bermaksud menyulitkan kamu, tetapi dia bermaksud menyucikan kamu dan melengkapinya sehingga kamu dapat bersyukur"

- Q.S Al-Mai'dah 6 ayat ke-6 -

“Karena sesungguhnya, dengan kesulitan akan ada kemudahan.”

- Q.S Al-Insyirah 94 ayat ke-5 -

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan karya sederhana ini kepada :

Ayahanda ALM.Dardiyansu Darmawan dan Ibunda Eti Martini yang telah membesarkan, merawat, membimbing, serta telah banyak berjuang, memberikan motivasi dan mendo'akan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS NIKAH *TAHLIL* MENURUT HUKUM ISLAM” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dewi Septiani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan

masukan, saran, dan pengarahannya kepada penulis selama menjalankan studi serta dalam upaya penyusunan skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Aprilianti S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dita Febrianto S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Segenap jajaran Dosen dan civitas Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membimbing penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang

selama ini telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.

10. Untuk kedua orang tua ku yang telah banyak berkorban dan memotivasi agar terus semangat, kakakku Nicko Etiyan Darmawan, dan adikku Tuah Meydianti Darmawan yang selalu memberi dukungan dan bantuan, mari bersama menggapai kesuksesan untuk membahagiakan kedua orangtua kita.
11. Untuk teman terbaikku Jessica Artika Putri Santosa dan Lorenta Tinezia Pasaribu yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta bantuan, mari bersama menggapai kesuksesan untuk membahagiakan orang sekitar.
12. Untuk Bapak Drs. Achmad Chairan M.A. selaku Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang telah bersedia memberikan arahannya untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam skripsi ini.
13. Sahabatku Ridho Ardiyansyah S.H., Teguh Arifiawan S.H., Bisbara Yafi Bangsawan S.H., Danu Hartawan. Terimakasih telah menjadi orang yang paling mengerti keadaanku selalu memberi dukungan dan menemani dalam suka dan duka. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita sahabat sampai akhir hayat nanti.
14. Sahabat-sahabat terbaikku Vidya Laversyita, Emilia Diana S.H., Prayoga Febrianto, Alwan Adzar, Salsadella Adinda, Angela Putri Tresna, Septiana Widya, Rama Alief Sanjaya, Gita Rahma Putri. Terimakasih telah berteman dalam keadaan suka dan duka, memberikan semangat, kesetiaan, kepedulian dan perhatian yang telah diberikan selama ini. Semoga setelah

ini kita dapat raih segala mimpi dan kesuksesan dunia akhirat bersama dan persabatan kita langgeng hingga sampai tua nanti.

15. Semua sahabat seperjuangan di perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat, ketulusan, menyediakan waktu untuk menyemangati, memberikan masukan dan saran, serta kebersamaannya.

16. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 2022

Penulis

Ramanda Bambang Darmawan

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Ruang Lingkup.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pernikahan dalam Hukum Islam	10
1. Pernikahan.....	10

2. Tujuan dan Manfaat Pernikahan	13
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	16
B. Perceraian dalam Hukum Islam	20
1. Perceraian.....	20
2. Jenis-jenis Perceraian.....	21
3. Bentuk-bentuk perceraian	22
C. Nikah <i>tahlil</i>	26
1. Nikah <i>tahlil</i>	26
2. Sebab terjadinya Nikah <i>tahlil</i>	27
D. Kerangka Teori	29
III. METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Tipe Penelian..	32
C. Pendekatan Masalah.....	32
D. Sumber Data.....	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	34
F. Pengolahan Data	34
G. Analisis Data.....	35
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Hukum Nikah <i>Tahlil</i> Menurut Hukum Islam.....	35
B. Akibat Hukum Nikah <i>Tahlil</i> Menurut Hukum Islam.....	45
V. PENUTUP.....	53
Kesimpulan	53
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka pikir.....	24
-------------------------------	----

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan semua makhluk-nya dengan berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah SWT yang terjemahannya sebagai berikut: “*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan*”.¹ Baik dari jenis laki-laki maupun perempuan secara alamiah membutuhkan orang lain (lawan jenisnya) untuk menjadi pasangan hidupnya dalam membina rumah tangga agar selalu dapat bahagia selamanya. Agama Islam mewajibkan kepada seorang muslim dan muslimah yang telah *baligh* untuk segera menikah agar menghindari perbuatan yang di benci dan dilaknat Allah SWT yaitu *zina*.

Pernikahan merupakan suatu jalan keluar bagi seorang umat muslim untuk menghalalkan perkawinan. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan dilakukan untuk menghalalkan keduanya. Selain itu, pernikahan merupakan suatu bentuk penyempurna ibadah yang menjadi wajib apabila dilakukan oleh umat Islam yang telah memiliki kemampuan untuk membina rumah tangga dari segi fisik maupun financial.² Dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

¹ Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur, CV Darus Sunnah, hal 523

² [http:// WWW.popbela.com/ relationship/married/windari-subangkit/hukum-menikah dalam-Islam](http://WWW.popbela.com/relationship/married/windari-subangkit/hukum-menikah-dalam-Islam).

Yang artinya:

”Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menkah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah SWT yang akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-nya), Maha Mengetahui” (Q.S. An-Nur {24}:32.³

Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan tujuan utama yaitu menjauhkan dari perbuatan maksiat serta untuk memperbanyak keturunan sehingga Rasulullah SAW mensunnahkan ummatnya untuk menikah seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadistnya

Yang artinya:

“Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat).”(HR.Ibnu Majah no. 1846,disahihkan Al Albani dalam silsilah Ash Shahihah no. 2383).⁴

Menurut hukum Islam pernikahan berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh.⁵

Secara istilah pernikahan merupakan suatu pintu yang menghubungkan atau menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* dalam satu ikatan. Menurut Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, pernikahan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.⁶

Sedangkan para ulama *fiqh* 4 Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) mendefinisikan pernikahan adalah akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan (diawali

³ Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur, CV Darus Sunnah, hal 358

⁴ Anonim, 2020, Tujuan menikah, <https://m.liputan6.com/hot/read/4593579/8-tujuan-nikah-menurut-al-qur’an-dan-hadist-ketahui-hukumnya?page=6>.

⁵ Rahman Ghazali, 2003, *fiqh munakahat*, Bogor, Bogor Kencana, hal7

⁶ Anonim, 2014, Hukum Perdata pengertian perkawinan, Artikel online, hal 12-13, <https://tommizhuo.wordpress.com>.

dalam akad) lafadz nikah atau kawin atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.⁷ Dijelaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI) bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* (perjanjian yang kuat) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Maka, berdasarkan isi Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tersebut jelaslah bahwa suatu pernikahan dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dalam menciptakan kehidupan suami istri yang *sakinah, mawadah wa rahmah* dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa.

Pernikahan hendaklah terkandung maksud untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW yaitu untuk memperbanyak pengikut beliau agar mendapatkan keturunan yang soleh dan agar menjaga kemaluan serta kehormatan dari perbuatan yang tercela dan juga untuk menjaga mata dari pandangan yang dilarang. Pernikahan selain merupakan kewajiban juga merupakan ladang kebahagiaan bagi seorang muslim, banyak terkandung hal baik yang timbul dalam hubungan pernikahan. Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama antara suami dan istri bukanlah suatu hal yang mudah dilaksanakan. Bahkan dalam banyak hal, kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan, Baik dari segi psikologis, ekonomi, dan biologis serta perbedaan pandangan hidup dan sebagainya yang sering muncul dalam kehidupan setelah pernikahan sehingga dari hal tersebut

⁷ Sindonews, 2020, Rukun nikah dan syaratnya, artikel online hal 1, <https://m.rctiplus.com/news/detail/muslim/646133/rukun-nikah-dan-syarat-syaratnya-menurut-4-mazhab>.

menyebabkan terjadinya banyak perubahan baik dalam sudut pandang, cara berfikir dan timbulnya permasalahan-permasalahan lain sehingga memicu terjadinya suatu hal yang sangat tidak disukai Allah yaitu perceraian (talak).

Talak berarti melepas dan membebaskan. Adapun talak atau perceraian menurut Sayyid Sabiq berasal dari kata *ithlaq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut Abu Zakariya Al-Anshari, talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.⁸ Dalam istilah agama talak berarti melepaskan ikatan pernikahan atau bubarnya pernikahan.⁹ Disebutkan didalam surat *Al-Baqarah* ayat 229 sebagai berikut:

Yang artinya:

“talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir idak mampu menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah SWT, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah SWT, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang dzalim.” (Q.S. Al-Baqarah {2}:229.¹⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa talak yang diucapkan suami kepada istri boleh satu, dua, bahkan sampai tiga kali. Dalam tingkatan talak tersebut mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda, antara lain; Pada saat pengucapan talak ke-1 memiliki arti bahwa talak yang dijatuhkan pertama kali oleh suami kepada istrinya dan masih dapat *dirujuk* kembali, begitu pun pada talak ke-2 memiliki arti bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya untuk yang kedua kalinya

⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2012, hal 192.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa, Nor Hasanuddin, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), Cet. Ke-2, Jilid III, hal 135

¹⁰Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur, CV Darus Sunnah, hal 70

dan masih diperbolehkannya untuk *rujuk* yang ke-2 kalinya, pengucapan talak ke-3 memiliki arti talak yang dijatuhkan suami yang ketiga kalinya namun untuk konsekuensi talak ketiga kalinya adalah suami tidak boleh kembali *rujuk* kepada mantan istrinya, dalam artian bahwa tidak dapat *rujuk* bilamana telah menjatuhkan talak tiga.

Keinginan untuk *rujuk* kembali yang dilakukan oleh suami atau istri yang telah melakukan talak tiga baru dapat terjadi apabila istri dinikahi dan dikumpuli dengan orang lain terlebih dahulu dan kemudian suami kedua menceraikannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah sebagai berikut:

Yang artinya:

“kemudian jika suami menalagnya (sesudah talak kedua), maka perempuan tersebut tidak halal baginya sehingga dia menikah dengan suami lain. Kemudian jika suami lain ini menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (mantan suami dengan istri) nya untuk menikah kembali apabila keduanya dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahu.” (Q.S. Al. Baqarah {2}: 230).¹¹

Sebab turun ayat ini adalah karena untuk adanya tradisi yang berlaku yaitu seorang suami diperbolehkan untuk merujuk istrinya walaupun sudah berkali-kali metalaknya. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini dengan untuk menghapus tradisi tersebut dan membatasi talak hanya tiga kali saja karena merugikan pihak istri. Hal inilah yang menjadi dasar terjadinya nikah *tahlil*. Nikah *tahlil* merupakan pernikahan yang terjadi antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar perempuan tersebut dapat di pernikahan kembali dengan mantan suaminya setelah suami kedua menceraikannya dan sudah menjalani masa *iddahnya*. Menurut Ibnu Rusyd

¹¹ Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur, CV Darus Sunnah, hal 37

dalam kitabnya Bidayah Al-Mutjahid, mendefinisikan nikah *tahlil* yaitu dengan nikahnya untuk menghalalkan istri yang ditalak tiga itu.¹² Secara harfiah “Orang yang Menghalalkan” yaitu seorang laki-laki yang mengawini mantan istri dari laki-laki lain disebut *muhallil*, sedangkan mantan suami talak 3 dari istri yang telah ditalak disebut *muhallallah*.

Berdasarkan keterangan komnas perempuan, di Kecamatan Jaya Aceh Jaya, Komnas perempuan menemukan kasus pernikahan *tahlil* yang dilakukan secara bayaran, dimana pihak perempuan harus membayar semua ongkos pernikahan termasuk mahar dan upah menjalankan hubungan suami istri sebelum bercerai. Hal tersebut dilakukan oleh N, perempuan berusia 24 tahun. N dan suami menikah sejak 1998, pada akhir juli 2005 bercerai dikarenakan pertengkaran yang dilakukan di barak. Kemudian keduanya menyesal dan ingin rujuk, atas dasar hal tersebut N melakukan pernikahan *tahlil* dengan dalih sebagai batu lompatan untuk mensahkan pernikahan kembali dengan mantan suaminya.¹³ Selain itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh tim liputan6.com, mereka menemukan kasus serupa yaitu pernikahan *tahlil* yang pernah terjadi di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Mohri (nama samaran) menceritakan pengalamannya kepada tim, dimana ia diminta oleh temannya untuk menjadi *muhallil* terhadap istrinya yang telah ditalak 3 oleh temannya tersebut. Hal ini dilakukan lantaran temannya menyesal telah mentalak istrinya dan menginginkan rujuk kembali dengan istrinya. Atas dasar hal tersebut ia meminta kepada mohri

¹² Ibnu Rusyd, Bidayah A;-Muthahid, (*Bairit: Daar Al-Fikri,Tt*), Juz II, hal 44.

¹³Letezia tobing, S.H.,M.KN. “ Legalitas nikah cina buta”.<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt511b55ea6d69b/legalitas-menikah-cina-buta-menikah-tahlil/>.

untuk menikah secara *tahlil* dengan istrinya.¹⁴ Contoh lain mengenai praktek nikah *tahlil* yang juga terjadi di changkat jering. Pernikahan *tahlil* dilakukan dengan cara membayar laki-laki (*muhallil*) untuk menikah dengan mantan istri talak 3, ditemukan juga fakta bahwa *muhallil* tersebut dengan sengaja menawarkan diri agar kemudian mendapatkan imbalan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pernikahan itu dilakukan seperti pernikahan pada umumnya namun terdapat jangka waktu pernikahan yang tidak lama.¹⁵

Berdasarkan kasus-kasus diatas, dapat dilihat persamaan ketiganya dimana banyak terjadi upaya-upaya untuk mempercepat agar kembali bersama antara mantan suami dan istri talak 3, walaupun dengan upaya yaitu melakukan pernikahan yang menggunakan laki-laki yang sudah disiapkan dan bahkan ada yang dibayar untuk menikah dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana hukum nikah *tahlil* ini berdasarkan hukum Islam serta bagaimana akibat hukum bagi istri dan suami (*muhallillah*). Karena dalam pernikahan kedua yang terjadi antara *muhallil* dan istri tersebut hanya bersifat sementara dan tidak untuk selamanya. sehingga hal tersebut dapat bertentangan dengan tujuan pernikahan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI yaitu dalam Pasal 2 ayat 1 disebutkan pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Untuk itu, penulis akan melakukan penelitian dengan

¹⁴ Mustofa aldo, “Cerita seorang *tahlil* suami 5 menit dalam perkara talak 3 “, <https://WWW.liputan6.com/regional/read/4005036/cerita-seorang-muhallil-suami-5-menit-dalam-perkara-talak-tiga>.

¹⁵ Nurul Hamizah, 2018, “Praktik Nikah Cina Buta padaPerak”, Banda Aceh, UIN AR-Raniry. Hal 12

judul “**TINJAUAN YURIDIS NIKAH *TAHLIL* MENURUT HUKUM ISLAM.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah nikah *tahlil* menurut Hukum Islam?
2. Bagaimanakah akibat hukum nikah *tahlil* menurut hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nikah *tahlil* menurut hukum Islam.
- b. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari nikah *tahlil* menurut hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan hukum Islam khususnya mengenai Pernikahan *tahlil* menurut hukum Islam dan akibat hukum nikah *tahlil* menurut hukum Islam

- b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini yaitu menambah pengetahuan ilmu hukum bagi penulis, khususnya hukum Islam mengenai Pernikahan khususnya Pernikahan *Tahlil* dan memberikan informasi serta bahan bacaan untuk

masyarakat mengenai nikah *tahlil* menurut hukum Islam serta akibat hukum terhadap nikah *tahlil* menurut hukum Islam serta khususnya bagi para akademisi yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai nikah *tahlil*.

D. Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah mengenai hukum Islam khususnya mengenai pernikahan

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Dalam lingkup objek kajian, penelitian ini menjelaskan tentang hukum pernikahan yang dilakukan secara *tahlil* baik menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam serta akibat hukum nya menurut Kompilasi Hukum Islam.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan

1. Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu jalan bagi umat Islam untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya secara halal. Pernikahan akan terjadi setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan itu sendiri. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu bentuk ikatan yang berupa pernikahan. Pernikahan merupakan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri perempuan agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak maupun seenaknya.¹⁶ Menurut ahli *fiqh* nikah berarti akad kuat yang ditetapkan dengan syarat bahwa seorang suami dapat bersenang-senang dengan seorang istri dan memanfaatkan kehormatan dan seluruh tubuhnya.¹⁷ Pernikahan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran tuhan yang maha esa, agar kehidupan keluarga dan berumah tangga serta kerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan

¹⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hal 10

¹⁷ Wahbah Zuhaili, 1999, *al- Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IX* (Beirut: Dar al-Fikr), hal 356.

adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

¹⁸Pernikahan menurut agama Islam adalah suatu hal yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh karena itu sebagai pengikut nabi yang baik, seorang muslim diharuskan untuk menikah. Pernikahan sudah disyariatkan sejak dahulu supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah untuk menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridho illahi. Pernikahan yang disyariatkan itu banyak diatur dalam kitab suci Al-Qur'an misalnya mengenai pernikahan yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang menjadi pilihannya. Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dan sempurna. Dalam istilah *fiqh* hukum pernikahan disebut dengan munakahat yang artinya hukum yang mengatur perihal pernikahan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan rukun-rukun, syarat-syarat sahnya ataupun talak dan *rujuk*.¹⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan Pernikahan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Secara bahasa, kata *an-nikah* (النكاح) punya beberapa makna. Di antara makna kata tersebut secara etimologi atau secara bahasa adalah:

a. Hubungan kelamin atau *al-wath'u* (الوطء) yang artinya hubungan seksual.

¹⁸ Wati Rahmi Ria. 2017, *Hukum Keluarga Islam*, Bandar Lampung, Zam-Zam Tower. Hal 33.

¹⁹ Liliek Istiqomah, 2010, "*Diktat Mata Kuliah Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam*", (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember), Hal 09.

- b. Akad, atau *al-'aqdu* (قَدَالع) maksudnya sebuah akad, atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan.²⁰

Sedangkan secara istilah *fiqh*, masing-masing ulama mempunyai definisi yang berbeda diantaranya;

a) Mazhab Al-Hanafiyah

menyebutkan bahwa definisi nikah adalah akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara *syar'i*.²¹

b) Mazhab Al-Malikiyah

Sedangkan mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan nikah dengan redaksi Sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah.²²

c) Mazhab Asy-Syafi'iyah

Adapun mazhab Asy-Syafi'iyah punya definisi yang berbeda tentang nikah dengan definisi-definisi sebelumnya. Akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, *tazwij* atau lafadz yang maknanya sepadan.²³

d) Mazhab Al-Hambaliah

Definisi yang disebutkan dalam mazhab Al-Hambaliah agak sedikit mirip dengan definisi mazhab Asy-Syafi'iyah, yaitu: Akad pernikahan atau akad

²⁰ Ahmad sarwat LC, 2011, "Seri *Fiqh Kehidupan*", (Jakarta; DU publishing). Hal 226

²¹ Ad-durr Al-Mukhtar wa Rad Al-Muhtar jilid 2 hal 258

²² Asy-Syarhus-Shaghir wa Hasyiyah As-Shawi jilid 2 hal 332

²³ Mughni Al-Muhtaj jilid 3 hal123

yang diakui di dalamnya lafadz nikah, tajwid dan lafadz yang punya makna sepadan.²⁴

2. Tujuan dan Manfaat Pernikahan

Setiap insan di dunia ini di ciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasangan, yakni Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina, begitu juga Allah SWT menciptakan tumbuh-tumbuhan dan lain-lain.²⁵ Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.²⁶ Tujuan Pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Pernikahan itu memiliki banyak tujuan mulia, diantaranya:²⁷

- a. Memelihara keturunan. Inilah tujuan yang paling mulia dan paling mendasar. Kebutuhan syahwat seksual manusia itu potensinya cukup besar. Bahkan mengalahkan nafsu perut, seperti makan dan minum. Seandainya ditakdirkan lemah syahwatnya pun, niscaya para pemuda akan meninggalkan syari'at Pernikahan karena terlalu banyak membebani dengan berbagai risiko dan pertanggungjawabannya.

²⁴ Kasysyaf Al-Qinna' ala Matnil Iqna' jilid 5 hal 5

²⁵ Moh Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), hal 31

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat KHIItbah, Menikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009),hal 39.

²⁷ Zaitunah Subhan, *Al Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal 125-126.

- b. Memelihara pandangan dan kehormatannya dari perbuatan yang dilarang. Pernikahan itu merupakan benteng bagi para pemuda maupun pemudi. Menyejukkan dan mententramkan hati, memelihara diri dari perbuatan keji dan rayuan setan, serta untuk memelihara tatanan masyarakat Muslim dari ancaman bahaya dan malapetaka akibat perilaku kebebasan seksual. Begitu juga menjaga berbagai penyakit ganas yang mewabah akibat seks bebas, serta memelihara masyarakat dari lahirnya anak-anak hasil *perzinaan* dan terlantar.
- c. Manfaat lain dari Pernikahan yaitu pemenuhan kebutuhan seksual. Dalam pandangan Islam, pernikahan membantu mengatur nafsu seksual dan menyalurkannya ke arah yang benar. Demikian pula ia berfungsi sebagai perisai terhadap perbuatan *zina* dan pergaulan bebas diluar nikah. Dijelaskan dalam hadist Nabi SAW, Beliau bersabda yang artinya;

Wahai para pemuda, siapa diantara kamu merasa mampu menikah, pernikahanlah. Sungguh, itu lebih menjaga pandangan dan nafsumu. Namun jika kamu merasa tidak mampu, berpuasalah karena itu akan menjadi obat (benteng). “(HR. Bukhari dan Muslim).

Islam menganjurkan dan menggembirakan menikah sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusai. Dan hikmah Pernikahan yang ada di buku *fiqh* sunnah karya Sayyid Sabiq, antara lain:²⁸

- a) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat

²⁸ Sayyid Sabiq, 2007. *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa, Nor Hasanuddin*. Jakarta. Pena Pundi Aksara. Cet. Ke-2, Jilid III, hal 18-20.

memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncang dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Dan menikahlah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan menikah badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal. Keadaan seperti inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum sebagai berikut:

Yang artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar Rum {30}:21).²⁹

- b) Menikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
- c) Selanjutnya, naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh untuk saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari

²⁹ Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur, CV Darus Sunnah, hal 330

penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.

- e) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengtur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f) Dengan Pernikahan diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan setan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat³⁰.

3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun dan syarat merupakan suatu penentu sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka suatu amalan baik itu

³⁰ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, 1998, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal 378.

ibadah maupun mu'amalah hukumnya illegal. Kedua kata tersebut merupakan hal yang sama yang berarti keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Rukun dalam bahasa Arab bermakna sudut pada ruangan, tiang, penyangga dan penegak bangunan. Dan kadang secara bahasa, rukun juga bermakna : Sisi yang lebih kuat dan perkara yang utama.³¹ Sedangkan syarat menurut Ibnu as-subki adalah setiap hal yang menjadikan sesuatu menjadi tiada karena ketiadaannya. Dan sebaliknya, meski syarat itu ada, tidak menjadikan itu pasti terjadi atau tidak terjadi secara zatnya.³²

Pernikahan dapat dikatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Rukun-rukun dan syarat Pernikahan diantaranya yaitu:

a. Wali yang sah untuk pernikahan.

Kata wali berasal dari bahasa Arab, yaitu al-waliy muannatsya adalah al-waliyah dan bentuk jamaknya adalah al-awliya', berasal dari kata walayali-walyan dan walayatan yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang-orang yang mengurus perkara. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminology para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah Az Zuhaili ialah kekuasaan atas otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain.³³ Wali dalam pernikahan merupakan seseorang yang dipercaya untuk mewakili mempelai dalam pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI,

³¹ Ahmad sarwat, 2011, "*Seri Fiqh Kehidupan*", (Jakarta; DU publishing). Hal 106

³² Ahmad sarwat, 2011, "*Seri Fiqh Kehidupan*", (Jakarta; DU publishing). Hal 106

³³ Muhammad Amin Suma, 2005, *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal 134-135.

seseorang dapat ditujuk sebagai wali nikah ialah seseorang yang memenuhi syarat hukum Islam yakni seorang muslim, aqil dan baligh. Mempunyai hubungan darah dengan pihak mempelai dan masih hidup.

Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya:

“Pernikahan tidak dapat dikatakan sah tanpa wali (yang sah)” (HR. Khamsah selai an-Nasai, dishahihkan oleh Ahmad dan Ibnu Main, al-Irwa’ no: 1839).³⁴

b. Saksi nikah

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 24 bagian ke 1 yaitu “saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah”. Dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “ Yang dapat dijadikan sebagai saksi dalam akad Pernikahan yaitu Seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”. Saat berlangsung nya akad Pernikahan saksi diharuskan hadir dan menyaksikan jalanya Pernikahan dan menandatangani akta nikah pada saat itu juga.

c. Calon mempelai

Yang dimaksud calon mempelai adalah laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan Pernikahan. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pernikahan diperbolehkan apabila calon mempelai pria telah berumur sekurang-kurang nya 19 tahun dan calon mempelai wanita 17 tahun. Tetapi apabila calon mempelai belum mencapai umur seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pernikahan tetap dapat dilanjutkan apabila kedua orang tua pihak wanita dan pria memberikan izin.

d. Ijab Kabul

³⁴ Wati Rahmi Ria ,2017,*Hukum keluarga Islam*, Bandar Lampung:Zam-Zam Tower, hal 54

Ijab Kabul adalah perkataan atau ucapan yang dilakukan oleh ayah atau wali dari mempelai wanita yang ditujukan untuk melepaskan mempelai wanita kepada mempelai pria dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi. Ijab Kabul merupakan tanda bahwa kedua belah pihak telah sepakat.

Menurut Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a) Mempelai pria diwajibkan mengucapkan ijab Kabul secara pribadi.
- b) Dalam keadaan tertentu ucapan Kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah tersebut untuk mempelai pria.
- c) Apabila calon mempelai wanita atau wali keberatan maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan.
- d) Mahar

Mahar atau yang sering disebut mas menikah adalah harta yang diberikan oleh mempelai pria (keluarga pria) kepada mempelai wanita (keluarga wanita) pada saat melakukan Pernikahan agar halal istri untuk suaminya. Berdasarkan firman Allah SWT yang artinya:

“Berikanlah mas menikah (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Qs an-Nisa’ {4}:4).³⁵

³⁵ Wati Rahmi Ria, 2017, *Hukum keluarga Islam*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower. Hal 55

B. Tinjauan Umum tentang Perceraian

1. Perceraian

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan dalam Islam tetapi perbuatan tersebut tidak disukai oleh Nabi. Sebab perbuatan perceraian hukumnya *makruh* atau tercela. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yaitu: *“Perbuatan yang diharamkan oleh agama Islam tetapi itu merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”*. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).³⁶

Perceraian adalah berakhirnya ikatan pernikahan antara suami dan istri yang sah dengan cukup alasan bahwa Pernikahan apabila terus berlanjut tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami dan istri. Selain itu Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu *“Pernikahan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan”*. Maka perceraian secara yuridis berarti putusnya pernikahan. Selain itu, menurut Subekti perceraian adalah *“penghapusan pernikahan dengan putusan hakim atau salah satu tuntutan pihak dalam pernikahan itu”*. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak secara langsung diatur mengenai pengertian perceraian namun hal mengenai perceraian diatur dalam Pasal 113 sampai dengan 148 Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI. Dengan mengacu pada Pasal-Pasal tersebut jelaslah diketahui bahwa prosedur perceraian tidaklah mudah, Karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini disebutkan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu *“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*. Maka berdasarkan yang

³⁶ Wati Rahmi Ria ,2017,*Hukum keluarga Islam*, Bandar Lampung:Zam-Zam Tower. Hal-111

dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI tersebut, Pasal 115 diatas maka yang dimaksud dengan perceraian prepektif Kompilasi Hukum Islam yang kemudian disebut KHI adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan deidepan persidangan dan disksikan oleh para hakim pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.³⁷

2. Sebab-sebab Perceraian

Setiap manusia menginginkan Pernikahan yang berlangsung sekali dan selamanya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Pernikahan dapat terputus. Menurut imam Malik sebab-sebab perceraian adalah thalaq, khulu', KHIyar/*fasakh*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'*, dan *zihar*. Sedangkan menurut imam syafi'I sebab-sebab perceraian adalah thalaq, khulu', *fasakh*, KHIyar, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'*, *zihar*, dan *li'an*.³⁸ Menurut Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, perceraian terjadi atas beberapa sebab yaitu :

- 1) Salah satu pihak berbuat *zina*, pematat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.

³⁷ Muhammad Arsad Naution, 2018, Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh, *Jurnal El-Qanuny Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018*.

³⁸ Wati Rahmi Ria, 2017, *Hukum keluarga Islam*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, hal-114.

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Serta antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

3. Bentuk-bentuk Perceraian

Perceraian memiliki bentuk-bentuk dan perbedaan dalam kasusnya masing-masing. Beberapa bentuk-bentuk perceraian sebagai berikut:

1) Perkara *Fasakh*

Fasakh berasal dari bahasa arab dari akar kata fa-sa-ka yang secara etimologi berarti membatalkan.³⁹ *Fasakh* juga dapat berarti mencabut yang dalam kaitannya dengan perceraian yaitu mencabut akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami dan istri.⁴⁰ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut KBBI, *Fasakh* berarti hak pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama, atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi ukum pernikahan.⁴¹ Menurut rumusan Imam ASY-

³⁹ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hal 190

⁴⁰ Kamal Muchtar, 1993, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, hal 212

⁴¹ <http://mickeydza90.blogspot.com/2021/09/fasakh.html>.

Syafi'I pemutusan hubungan pernikahan (*fasakh*) adalah semua pemutusan ikatan suami istri yang tidak disertai dengan talak, baik talak satu, talak dua, ataupun talak tiga.⁴² Pada dasarnya Hukum *fasakh* itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Dasar pokok dari hukum *fasakh* adalah karena salah satu pihak baik istri atau suami merasa dirugikan oleh pihak lainnya karena tidak memperoleh hak-hak yang seharusnya di dapat oleh istri ataupun suami, yang akibatnya adalah akan terjadinya perpecahan secara terus menerus dalam rumah tangga apabila pernikahan terus berlanjut. Menurut ulama dari golongan hanaffiyah dimana mereka tidak memberikan penjelasan tentang perbedaan antara perceraian dengan proses talak dan perceraian karna proses fasakh. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa yang namanya kerusakan pernikahan itu datang dari pihak istri, oleh karena semua yang datang dari pihak suami itu disebut talak, dan semua kerusakan yang datang dari pihak istr disebut fasakh.⁴³

2) Perkara Taqlik Talak

Secara etimologis taklik talak terdiri dari dua unsur kata yaitu taklik dan talak. Kata taklik berasal dari kata “*allaqa – yu'alliqu- ta'liqan*” yang artinya bergantung. Sementara itu kata talak berarti melepaskan atau meninggalkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut KBBI. Kata taklik talak memiliki arti perjanjan (kawin dan sebagainya) dan pernyataan. Sedangkan taklik talak memiliki arti yaitu pernyataan jatuhnya talak atau cerai, sesuai dengan janji yang telah diucapkan (karena melanggar janji pernikahan)⁴⁴. Dalam kamus Fiqh disebutkan bahwa taklik talak adlah menggantungkan jatuhnya

⁴² Imam Syafie, 2007, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta, Pustaka Azzam cet 3 jilid 2, hal 481

⁴³ Tihami, 2009, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Rajawali Press, hal 195-196.

⁴⁴ Tim Penyusun Kamus, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal 1124

talak atas syarat sesuatu hal, maka talak jatuh bila hal itu terjadi.⁴⁵ Menurut Az-Zaqra, bahwa perjanjian taklik talak dalam terminology fiqh adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk saling mengikat diri.⁴⁶ Menurut Gus Arifin taklik talak didefinisikan sebagai suami menceraikan istrinya secara bersyarat dengan sesuatu sebab itu dilakukan atau berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak.⁴⁷ Sayyid Sabiq menguraikan bahwa perjanjian pernikahan berupa taklik talak memiliki dua bentuk. Yang pertama *taklik qasami*, yakni taklik yang dimaksudkan sebagai janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Kedua, *Taklik syarti*, yakni taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat taklik.⁴⁸ Taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam yang kemudian disebut KHI diatur dalam Pasal 45 sebagai berikut “kedua calon mempelai mengadakan perjanjian-perjanjian perkawinan dalam bentuk (1) taklik talak, dan (2) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian pada Pasal 46 menyatakan: (1) isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, talak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama. (3) Perjanjian taklik talak bukan

⁴⁵ Muhammad Amim Al-Ihssan, 2002, *al-Ta'rifat al-Fiqhiyah*, Beirut, darul-kutub-ilmiyah, hal 59

⁴⁶ AULIA Muthiah, *Hukum Islam- Dinamika perkembangan seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, hal 97

⁴⁷ Gus Arifin, 2016, *Menikah Untuk Bahagia (fiqh pernikahan dan kamasutra Islami)*, Jakarta, PT Elex Media Komputndo Kompas Gramedia, hal 301

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hal 220

suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.⁴⁹

3) Perkara *Syiqaq*

Syiqaq secara bahasa berarti perselisihan, percekocokan, dan permusuhan. Perselisihan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami dan istri. Kamal Muchtar mendefinisikan *syiqaq* sebagai perselisihan antara suami dan istri yang didamaikan oleh dua orang hakim.⁵⁰ *Syiqaq* merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istr secara bersama-sama. Dengan demikian, *Syiqaq* berbeda dengan Nusyuz, yang perselisihannya hanya berawal dan terjadi pada satu phak, yaitu dari pihak suami atau istri.⁵¹

Dasar hukum syiqaq ialah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 35 yang artinya:

*“dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua (suami istri) maka lantiklah “orang tengah” (untuk mendamaikan mereka) yaitu seorang dari keluarga lelaki dan seorang dari keluarga perempuan. Jika kedua-dua “orang tengah” itu (dengan ikhlas) bertujuan mendamaikan, niscaya Allah SWT akan menjdaikan kedua (suami istri) berperakat baik. Sesungguhnya Allah senantiasa mengetahui, lagi amat mendalam pengetahuannya.”*⁵²

4) Perkara Li'an

Secara etimologis, kata li'an berasal dari bahasa Arab, La'ana bentuk mashdar dari susunan fi'il yang berarti laknat atau kutukan.⁵³ Dinamakan li'an karena apa yang terjadi antara suami istri, sebab masing-masing suami istri saling melaknat

⁴⁹ Medina-te, 2016, Keddukan taklik talak dalam perkawinan ditinjau dari Hukum Islam dan hukum Positif, *Jurnal Studi Islam Volume 14, Nomor 1*, hal 50-51.

⁵⁰ Dahlan Abdul Aziz, 1997, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, PT Intermedia, hal 1708.

⁵¹ Shalih bin Ghonim As-sadlan, 2004, *Kesalahan-kesalahan istri*, Jakarta, Pustaka Progresif, hal 3.

⁵² Depag RI, 1983, *Al-qur'an dan terjemahannya*, Jakarta, Yayasan penyelenggara terjemahan Al-Qur'an, hal 604

⁵³ Ahmad wirson Munawwir, 1997, *Kamus Bahasa Arab Indonesia Al-Munawir*, Surabaya, Pustaka Progresif hal 1274

dirinya sendiri pada kali yang kelima jika dia berdusta.⁵⁴ Imam Hanafi mendefinisikan Li'an adalah beberapa kesaksian yang dilakukan dengan sumpah, yang mana kesaksian suami disertai dengan laknat dan kesaksian istri disertai Ghadab, yang menduduki kedudukan had qadzah pada suami dan menduduki kedudukan had zina pada istri.⁵⁵ Dasar hukum yang mendasari perbuatan li'an tertuang dalam firman Allah SWT yang artinya :

*“Dan orang-orang yang menuduh idtrinya (berzina), padahal mereka tidak adayang mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah SWT, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang berdusta.” (QS. An-Nur, 6-7).*⁵⁶

C. Tinjauan Umum Nikah *tahlil*

1. Nikah *tahlil*

Kata *tahlil* berasal kata *hallala* yang artinya menghalalkan, penghalalan. Menisbatkan kepada peristiwa kesepakatan antara suami pertama (muhallalah) terhadap (*tahlil*) laki-laki yang pernikahani perempuan untuk kemudian menceraikan nya.⁵⁷ Dalam ilmu *fiqh* jenis pernikahan yang dilakukan oleh seorang *tahlil* disebut nikah *tahlil* atau “hallalah” yang berarti penhalalan atau membuat sesuatu menjadi halal.⁵⁸ Nikah *tahlil* adalah Pernikahan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki (*tahlil*) dan perempuan janda cerai atau talak tiga sebagai cara agar janda tersebut halal kembali dengan bekas suami

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz x, Jakarta, Darul Fikir, hal 481

⁵⁵ Alaudin Azbi BAKrin Ibn Mas'ud, *Bada' I al Shanai'*, Beirut Libanon, Dar alKutub al-Ilmiah, hal 44.

⁵⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1989, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta, Depag RI, hal 544.

⁵⁷ <http://goterectoperso.wordpress.com/2011/04/23/diantara-kebiasaannyadengan-tahlil>., diakses pada 3 Januari 2021 pukul 20.00

⁵⁸ Abdur Rahman, *Pernikahan dalam Syariat Islam*., (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), Cet Ke-1, hal95

nya.⁵⁹ Menurut sayyid sabiq dalam bukunya yaitu *fiqh* sunnah nikah *tahlil* adalah seorang janda yang telah ditalak suaminya dan telah menjalani masa iddah nya dan seorang laki-laki (*tahlil*) melangsungkan Pernikahan dan melakukan hubungan suami istri kemudian dia (*tahlil*) mentalaknya agar istri tersebut kembali bersama mantan suaminya.⁶⁰

Jurnal hukum responsive UNPAB menjelaskan bahwa nikah *tahlil* adalah pernikahan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan seorang laki-laki (*tahlil*) dengan ketentuan setelah suami pertama menghalalkannya (menggaulinya) bagi suami pertama, suami kedua akan menceraikan istrinya tersebut.⁶¹

2. Sebab-sebab terjadinya Nikah *tahlil*

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup. Tetapi, tidak sedikit juga yang memutuskan untuk mengakhiri pernikahan dikarenakan emosi sesaat. Allah SWT memberikan penjelasan mengenai usaha-usaha yang dapat ditempuh agar tidak terjadinya perceraian melalui firman nya pada surat An-nisa ayat 35 sebagai berikut:

Yang artinya:

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari perempuan. Jika kedua orang juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri

⁵⁹ Letezia tobing. “*Legalitas Nikah Cina BAuta*”.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt511b55ea6d69b/legalitas-menikah-cina-butamenikah-tahlil/>, diakses pada 8 Januari 2021 pukul 20.27.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, 1994, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, (Bandung: Al Ma'arif, 1994), Cet Ke 9, Jilid VI, hal 64


⁶¹ Usman betawi, 2019, Nikah *tahlil* dalam hukum Islam, *jurnal hukum responsive FH UNPAB*, hal.66.

itu. Sesungguhnya Allah maha tahu dan maha teliti.” (QS. An-Nisa {4}:35).⁶²

Allah SWT melalui firman nya telah memberikan anjuran agar sebisa mungkin tidak terjadi perbuatan yang sangat di benci Allah yaitu perceraian. Namun terkadang, hal itu pun tetap tidak dapat menghentikan keinginan untuk bercerai. Seiring berjalannya waktu tidak sedikit juga pasangan yang ingin *rujuk* kembali namun dalam peristiwa perceraian yang telah tertalak 3 tersebut, syariat Islam telah menentukan syarat yang berat yaitu dengan di nikahkan nya terlebih dahulu istri yang telah di cerai (talak 3) dengan seorang laki-laki lain dan apabila sang istri telah bercerai dengan laki-laki tersebut, barulah sang mantan suami pertama dapat menikahi kembali mantan istri nya yang telah ia talak 3 sebelum nya. hal tersebut lah yang menyebabkan terjadi nya nikah *tahlil*. Nikah *tahlil* merupakan pernikahan yang di atur atau direncanakan dengan syarat atau niat untuk mengembalikan janda yang telah di talak 3 kepada mantan suami pertama nya. Berdasarkan hal itu, maka terjadi nya nikah *tahlil* tidak terlepas daripada perceraian talak 3 antara suami dan istri yang ingin kembali bersama dalam satu atap rumah tangga seperti sebelum nya.

⁶² Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur, CV Darus Sunnah, hal 85

D. Kerangka Teori



Gambar 1. Kerangka Pikir

Berdasarkan skema diatas dapat dijelaskan bahwa:

Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan yang mengatur segala urusan bagi umat Islam. Dalam hukum Islam sendiri, diatur juga mengenai hukum dan tata cara pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Menurut Pasal 2 Kompilasi

Hukum Islam dijelaskan bahwa Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* (perjanjian yang kuat) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pernikahan merupakan ibadah yang sakral dan tidak sembarang orang dapat menjalannya, memerlukan iman dan mental yang kuat agar dapat menjalani dan melaksanakan pernikahan. Namun tidak sedikit juga orang-orang yang telah menikah memilih untuk kemudian bercerai. Mulai dari masalah finansial ataupun sudah berbeda pandangan seringkali membuat orang-orang kemudian memilih untuk bercerai. Namun kenyataannya tidak jarang juga orang-orang yang telah bercerai tersebut menyesal dan ingin kembali *rujuk*. Pada dasarnya perceraian atau talak hanya diperbolehkan sampai dengan 3 kali, namun kemudian, permasalahan yang terjadi adalah bagaimana jika setelah talak 3 kemudian pasangan tersebut ingin *rujuk* kembali, hal tersebutlah yang mendasari terjadinya nikah *tahlil*. Nikah *tahlil* merupakan pernikahan yang terjadi antara seorang janda perempuan yang telah ditalak 3 oleh mantan suaminya dengan laki-laki lain dengan tujuan agar kemudian sang laki-laki tersebut menceraikannya dan janda tersebut dapat kembali dengan mantan suami talak 3 nya. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti akan mengkaji mengenai bagaimana hukum nikah *tahlil* itu sendiri menurut hukum Islam serta bagaimana akibat hukum nikah *tahlil* menurut hukum Islam setelah dilaksanakannya pernikahan *tahlil*.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.⁶³ Sehingga untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar, diperlukan metode yang terstruktur agar mendapatkan hasil yang faktual dan dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian skripsi ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempelajari hubungan antara fakta hukum dengan fakta sosial, sehingga penelitian hukum jenis ini dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum doktrinal.⁶⁴

Penelitian hukum normatif meliputi:⁶⁵

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap penyerentakan hukum;
4. Penelitian perbandingan hukum;
5. Penelitian sejarah hukum

⁶³ Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 1

⁶⁴ Zulfadli Barus, 2004, *Supremasi Hukum dalam Pandangan Positivisme Hukum*, *Majalah Ilmiah Bina Widya*, Vol. 15, No. 2, hal. 60

⁶⁵ *Op. cit.*, hal. 14

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, factual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau factor-faktor tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁶

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan cara ia memandang suatu bentuk permasalahan guna menyelesaikan penelitian dan menemukan kesimpulan.⁶⁷ Pendekatan masalah yang peneliti gunakan pada skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Pendekatan yuridis normatif adalah metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti segala bentuk peraturan Undang-Undang baik yang berbentuk regulasi ataupun legislasi, yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang ingin diselesaikan.⁶⁸ Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

⁶⁶ Ibid, hal 58

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 93

⁶⁸ Ibid. ,

D. Sumber Data

Data merupakan sekumpulan fakta yang diperoleh melalui serangkaian pengamatan dan penelitian untuk kemudian dicatat dalam suatu kesatuan.⁶⁹ Data merupakan peranan penting di dalam penelitian hukum normatif, Sebab data yang akan ditelaah adalah bahan hukum yang berisikan aturan-aturan normatif.⁷⁰ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data sekunder atau kepustakaan yang terdiri atas beberapa bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama yang bersifat memaksa dan mengikat, terdiri dari peraturan Undang-Undang Indonesia, baik itu Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), dan lainnya, bahan hukum primer pada penelitian ini adalah:
 - a. Al-Quran
 - b. Hadist
 - c. Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam
 - d. UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang menjelaskan penjelasan terhadap dokumen atau bahan hukum primer. Merupakan bahan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Meliputi: buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel.

⁶⁹ Dani Vardiansyah, 2008, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Indeks, hal 3

⁷⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 52

- b) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contoh: kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah metode studi pustaka, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun sumber-sumber data, dalam hal ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan judul penelitian.⁷¹

F. Pengolahan Data

Setelah melalui tahap pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti dalam melakukan pengolahan data dilalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data, yaitu penentuan data sesuai dengan pokok bahasan dan apabila ada kekurangan atau kekeliruan maka akan dilengkapi dengan diperbaiki.
- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis, sehingga mudah dipahami.

⁷¹ I Gede A. B. Wiranata, dan Yennie Agustin M. R. , 2018, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, hal. 73

- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data atau hasil temuan suatu penelitian. Proses ini menghasilkan suatu laporan yang dirumuskan secara sistematis dan terstruktur berdasarkan data.⁷² Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menyebutkan dan mendeskripsikan secara runut hasil penelitian, sehingga didapatkan representasi dan paparan terkait masalah yang akan diteliti.

⁷² Lexy J. Moleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 225

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai nikah *tahlil*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Status hukum pernikahan *tahlil* apabila ditinjau menurut hukum Islam adalah haram menurut hadist Rasulullah SAW. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah adalah sah, Menurut Imam Maliki adalah batal pernikahannya, menurut Imam Hambali adalah haram, menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa batal jika syaratnya diucapkan pada saat akad. Kemudian dalam Peraturan hukum Indonesia. Dilihat dari tujuannya, nikah *tahlil* tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Pasal 3 KHI. Kemudian dalam Pasal 4 KHI, pernikahan *tahlil* yang hanya bertujuan untuk mengembalikan istri kepada mantan suami talak tiganya dapat dikatakan tidak sah hukum Indonesia.
2. Akibat hukum yang timbul dari pernikahan *tahlil* yang pertama yaitu berhubungan dengan status pernikahan selanjutnya antara istri dengan mantan suami talak 3 nya adalah tidak sah. Akibat hukum lain yaitu Anak yang lahir berdasarkan pernikahan *tahlil* dapat disebut bukanlah anak yang sah, karena status hukum dari pernikahan *tahlil* yang terjadi bukanlah pernikahan yang sah, kemudian anak yang lahir dari pernikahan *tahlil* hanya mendapatkan hak keperdataan dari ibu kandung beserta keluarga dari garis ibunya. Dalam hal

harta waris, anak tidak mendapat bagian warisan dari pihak ayah maupun keluarga ayahnya. Sebaliknya jika pernikahan *tahlil* yang dilakukan dengan cara pernikahan yang sah dan tercatat oleh pegawai pencatat nikah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) KHI, maka akan timbul akibat hukum lain yaitu anak akan dapat hak keperdataannya dari ibu dan bapaknya serta garis keturunan ibu dan bapaknya.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Departemen Agama RI. 2000. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta Timur. Penerbit: CV. Darus Sunnah.

Buku

Abidin, Slamet dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakaha*. Bandung. Penerbit: CV Pustaka Setia.

Ali, Bin Muhammad dan Muhammad Al-Syaukani. 2011. *Nail Al-Autar*. Beirut. Penerbit : Daral-Kutub Al-Ilmiyah, T.Th, Jilid 6.

Al-Ihsan, Amim Muhammad. 2002. *al-Ta'rifat al-Fiqhiyah*. Beirut. Penerbit: daral-kutub-ilmiyyah.

Al-Jaziri, Abdurahman. 1990. *Al-Fiqh Ala Al-Madzahuib Al-Arba'*. Beirut. Penerbit: Ad-Dar al-'Alamiyyah.

Anshori, Ghofur Abdul. 2011. *Pernikahan Islam (Perspektif Fikih Dan Hukum Positif)*. Yogyakarta. Penerbit: UII Press Yogyakarta.

Arifin, Gus, 2016. *Menikah Untuk Bahagia (fiqh pernikahan dan kamasutra Islami)*. Jakarta. Penerbit: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.

As-sadlan, bin Ghonim salim. 2004. *Kesalahan-kesalahan istri*. Jakarta. Penerbit: Pustaka Progresif.

Aziz, Abdul Dahlan. 1997. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta. Penerbit: PT Intermedia.

Aziz, Abdul Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat KHItbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta. Penerbit: Amzah.

Baihaqi, Rafi Ahmad. 2006. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya. Penerbit: Gita Media Press.

- Bakri, bin Alaudin. 1996. *Bada' I al Shanai'*. Beirut. Penerbit: Dar alKutub al-Ilmiah.
- Basyir, Azhar Ahmad. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta. Penerbit: UII Press.
- Cahyono, Budi Akhmad dan Surini Ahlan Sjarif. 2008. *Mengenal Hukum Perdata, Cet. 1*. Jakarta. Penerbit: CV. Gitama Jaya.
- Dani, Vardiansyah. 2008. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Jakarta. Penerbit: Indeks.
- Ghazali, Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Bogor. Penerbit: Bogor Kencana.
- Isa, Bin Muhammad Abu Isa. 1998. *Saurah Sunan Turmudzi*. Mesir. Penerbit: Maktab Al-Matbah Juz III.
- Istiqomah, Liliek. 2010. "*Diktat Mata Kuliah Hukum Kekeluargaan Dan Waris Islam*". Jember. Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Marzuki, Mahmud Peter. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit: Kencana.
- Masqud, Abdul Muhammad. 2007. *Fatwa Pernikahan*. Jakarta. Penerbit: Embun Publishing.
- Moleong, J. Lexy. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Penerbit: Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, Kamal, 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta. Penerbit: Bulan Bintang.
- Munawwir, wirson Ahmad. 1997. *Kamus Bahasa Arab Indonesia Al-Munawwir*. Surabaya. Penerbit: Pustaka Progresif.
- Muthiah, Aulia, 2017. *Hukum Islam- Dinamika perkembangan seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*. Yogyakarta. Penerbit: Pustaka Baru Press.
- Ramulyo, Idris Muhammad 1996. *Hukum Pernikahan Islam*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Ria, Rahmi Wati. 2017. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung. Penerbit: Zam-Zam Tower.
- Sabiq, Sayyid. 2007. *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa, Nor Hasanuddin*. Jakarta. Penerbit: Pena Pundi Aksara. Cet. Ke-2, Jilid III.

- Sarwat, Ahmad. 2011. *Seri Fiqh Kehidupan (8) Nikah*. Jakarta. Penerbit : DU Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Penerbit: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Penerbit: Rajawali Pers.
- Suma, Amin Muhammad. 2000. *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. Jakarta. Penerbit: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafie, Imam. 2007. *Ringkasan Kitab Al Umm*. Jakarta. Penerbit: Pustaka Azzam cet 3 jilid 2.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*. Jakarta. Penerbit: Kencana Prenada Media Group.
- Tihami, 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. Penerbit: Rajawali Press.
- Tim Penyusun Kamus. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Penerbit: Balai Pustaka.
- Wiranata, I Gede dan Yennie Agustin. 2018. *Sampel Dan Teknik Sampel Dalam Penelitian*. Bandar Lampung. Penerbit: Anugrah Utama Raharja.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. 1989. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta. Penerbit: Depag RI.
- Zaitun, Subhan. 2015. *Al Qur'an Dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*. Jakarta. Penerbit: Kencana.
- Zuhaili, Wahbah. 1999. *Al- Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz IX*. Beirut. Penerbit: Dar Al-Fikr.

Jurnal dan Skripsi

- Betawi Usman. 2019. nikah tahlil dalam hukum Islam, *jurnal hukum responsive FH UNPAB*. Vol. 7, No. 7
- Karla, Meylisa Tresyia. 2013. pernikahan Tahlil menurut hukum Indonesia, jember. *jurnal hukum Islam*.
- Maziyah, Himatul. 2018. *Analisis hukum Islam tentang pendapat tokoh agama tentang rekayasa pernikahan tahlil di desa wadak kidul kecamatan duduk sampeyan gresik*. Surabaya. universitas Islam negeri sunan ampel.

Medina-te, 2016. Kedudukan taklik talak dalam perkawinan ditinjau dari Hukum Islam dan hukum Positif. *Jurnal Studi Islam Volume 14, Nomor 1*.

Naution, Arsad Muhammad. 2018. Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan FIQH. *Jurnal El-Qanuny Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018*.

Soptiyanto. 2019. pandangan hukum Islam, hukum pernikahan, dan KHI terhadap praktek nikah Tahli. *jurnal nur el Islam*, Vol. 6, No. 1

Zulfadi, Bairus. 2004. Supremasi Hukum dalam Pandangan Positivisme Hukum, *Majalah Ilmiah Bina Widya*, Vol. 15, No. 2.

Peraturan Undang-Undang

Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019

INTERNET dan lain-lain

Anantya Aliyya Arkanbariq, “Legalitas nikah mu’ah”, <https://Kawanhukum.id/Legalitas-nikah-mutah-menurut-fiqh-dan-hukum-Islam-nasional/>.

Anonim, 2014, Hukum Perdata pengertian perkawinan, Artikel online, hal 12-13, <https://tommizhuo.wordpress.com>.

Anonim, 2020, Tujuan menikah <http://attaqwapik.com/pernikahan-yang-diharamkan/#/>.

Anonim, 2020, <https://m.liputan6.com/hot/read/4593579/8-tujuan-nikah-menurut-al-qur'an-dan-adist-ketahui-hukumnya?page=6>.

<http://attaqwapik.com/pernikahan-yang-diharamkan/#/>.

<http://goterectoperso.wordpress.com/2011/04/23/diantara-kebiasaannyadengan-tahlil>.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Fasakh%22&page=7&courtos=17#:~:text=Menimbang%2C%20bahwa%20fasakh%20>

adalah%20 salah, batal%20(%20 *Fasakh*%20)%20 karena%20k murtada tersebut.

<https://www.pa-jakarta-selatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak#:~:text=Taklik%20talak%20menurut%20ketentuan%20Pasal,pada%20masa%20yang%20akan%20datang%E2%80%9D>.

<https://www.brilio.net/serius/hukum-dan-jenis-perceraian-dalam-pandangan-agama-Islam-200703u.html>.

<https://WWW.popbela.com/relationship/married/windari-subangkit/hukum-nikah-dalam-Islam>.

<https://WWW.Satuhukum.com/2019/11/akibat-hukum.html>. Sindonews, 2020, Rukun nikah dan syaratnya, artikel online hal 1,

<https://m.rctiplus.com/news/detail/muslim/646133/rukun-nikah-dan-syarat-syaratnya-menurut-4-mazhab>.